



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Drs. Warsito No. 72 Telp. 402369, 402640, 485128 Fax. (0721) 402360
TELUKBETUNG 36216

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 70.6.../III.01/DP.3/Q/2009

TENTANG

PENETAPAN SD LOKASI PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
DAN PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SEBAGAI PENGELOLA DANA SUBSIDI
TAHUN 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG

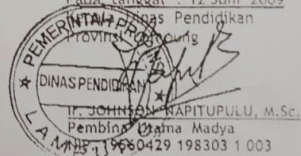
- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 melalui Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP;
 - bahwa untuk menunjang kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan program Pengembangan SD-SMP Satu Atap dimaksud agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berhasil guna serta sesuai sasaran yang ditetapkan harus didukung dengan pembiayaan yang memadai, dan telah tersedia anggarannya dalam DIPA No.: 0813.0/023.03.1/-VII/2009 Tanggal 31 Desember 2008;
 - bahwa sehubungan dengan huruf "b" diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu perlu dibuat daftar Sekolah Dasar (SD) sebagai lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap di Provinsi Lampung Tahun 2009, serta Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap sebagai pelaksana program pengembangan di sekolah dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- Mengingat :
- Undang-Undang R.I. Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun;
 - Surat Pengesahan DIPA tahun anggaran 2009 Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Lampung No.: 0813.0/023-03.1/VII/2009 Tanggal 31 Desember 2008.
- Memperhatikan :
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi nomor : 285/III.01/DP.1/2008 tanggal 31 Maret 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

2. Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas Tahun 2009;
3. Usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang lokasi calon pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009;
4. Laporan Hasil Verifikasi Lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi SD - SMP Satu Atap Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : a) Sekolah Dasar (SD) untuk lokasi pengembangan SD-SMP Satu Atap,
b) Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap sebagai pelaksana program di sekolah serta penerima dan pengelola subsidi Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pengembangan harus mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas Tahun 2009.
- KE-TIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA No.: 0813.0/-023.03.1/VII/2009 Tanggal 31 Desember 2008 Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP tahun anggaran 2009.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 12 Juni 2009



Tembusan, Yth.:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung;
2. Kepala KPPN Bandar Lampung;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

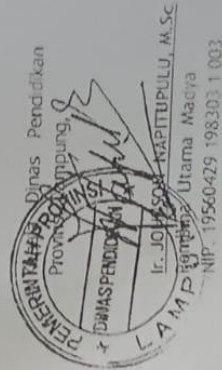
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 706 /III/01/DP.3/02/2009
Tanggal : 12 Juni 2009
TENTANG

PENETAPAN SD LOKASI PENGEMBANGAN SD - SMP SATU ATAP
DAN PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP TAHUN 2009

DAFTAR SEKOLAH DASAR (SD) LOKASI PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
NAMA PANITIA PENGEMBANG DAN NILAI SUBSIDI

NO.	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT		NAMA PANITIA PENGEMBANG	NILAI SUBSIDI (Rp)
			DESA	KECAMATAN		
1	Tulang Bawang	1. SDN 1 Tirtalaga	Tirtalaga	Mesuji	Pan. Peng. SD-SMP Satu Atap 2 Mesuji	400.000.000.00
		2. SDN Lebihan Dalam Kauripan	Lebihan Dalam	Menggala	Pan. Peng. SD-SMP Satu Atap 3 Menggala	400.000.000.00
		3. SDN 4 Teladas	Teladas	Dente Teladas	Pan. Peng. SD-SMP Satu Atap 2 Dente Teladas	400.000.000.00
		4. SDN 1 Gedung Meneng	Gedung Meneng	Gedung Meneng	Pan. Peng. SD-SMP Satu Atap 5 Gedung Meneng	400.000.000.00
		5. SDN 1 Teladas	Teladas	Dente Teladas	Pan. Peng. SD-SMP Satu Atap 1 Dente Teladas	400.000.000.00
		6. SDN 1 Kecubung Raya	Kecubung Raya	Meraksa Aji	Pan. Peng. SD-SMP Satu Atap 1 Meraksa Aji	400.000.000.00
		7. SDN 3 Restu Buana	Restu Buana	Rumbia	Pan. Peng. SD-SMP Satu Atap 1 Rumbia	400.000.000.00
		8. SDN 2 Way Haru	Way Haru	Bongcupat Belimbing	Pan. Peng. SD-SMP Satu Atap 1 Bongcupat Belimbing	400.000.000.00
		9. SDN 2 Tanjung Agung	Tanjung Agung	Papung	Pan. Peng. SD-SMP Satu Atap 1 Papung	400.000.000.00
4	Lampung Tengah					
5	Lampung Barat					
6	Tanggamus					

NO.	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT		NAMA PANITIA PENGEMBANG	JUMLAH SUBSIDI (Rp)
			DESA	KECAMATAN		
7	Lampung Selatan	10. SDN 7 Karang Anyar	Karang Anyar	Jatlagung	Pan. Peng. SD-SMP Satu Atap 3 Jatlagung	400,000,000.00
		11. SDN 1 Bulok	Bulok	Kalianda	Pan. Peng. SD-SMP Satu Atap 3 Kalianda	400,000,000.00
		12. SDN 1 Lebunghala	Lebunghala	Ketapang	Pan. Peng. SD-SMP Satu Atap 1 Ketapang	400,000,000.00
		13. SDN 1 Sumberagung	Sumberagung	Sragi	Pan. Peng. SD-SMP Satu Atap 2 Sragi	400,000,000.00
		14. SDN 2 Hegera Saka	Negeri Ulangan Jaya	Negeri Katon	Pan. Peng. SD-SMP Satu Atap 3 Negeri Katon	400,000,000.00
8	Perawaran				JUMLAH	5,600,000,000.00



 Dinas Pendidikan
 Provinsi Lampung
 Ir. J. J. S. KAPITULU, M.Sc.
 Kepala Dinas Pendidikan
 NIP. 19560429 198303 1 003